




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Jl. Pongtiku, Kompleks Ruko Axuri Mamuju 91511
Telepon (0426) 2322634
Laman : bawalusulbarprov.go.id

KETERANGAN TERTULIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT



**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)
ANGGOTA DPR DAN DPRD
TAHUN 2019**

2. Keterangan Tertulis Partai PDI Perjuangan dengan Nomor Register Perkara 82-08-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

2.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI

2.1.1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonannya yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Mamuju tidak menyediakan Formulir DPK dalam Model A.DPK-KPU. Bawaslu Kabupaten Mamuju memberikan keterangan bahwa tidak terdapat Formulir A-DPK-KPU sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor: **053/LHP.PM.00.02.03/IV/2019**, disebabkan karena tidak terdapat Formulir Model A-DPK-KPU yang tertuang dalam BA Serah Terima Barang KPU Provinsi Sulawesi Barat ke KPU Kabupaten Mamuju pada tanggal 16 April 2019. **(Bukti PK.29.2-01)**

2.1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Se-Kabupaten Mamuju pada tanggal 16 s/d 17 April 2019 bahwa Formulir Model A-DPK-KPU tidak terdapat di dalam logistik yang diturunkan oleh KPU Kabupaten Mamuju, sehingga Pengawas TPS menyarankan untuk meminta segera kepada PPS atau PPK agar pada pukul 12.00 Wita, pemilih pengguna Kartu Tanda Penduduk Elektronik (selanjutnya disebut KTP-el) bisa dicatat namanya ke dalam Formulir Model A-DPK-KPU tersebut dan jika tidak dilakukan, setidaknya mencatatkan nama pemilih pengguna KTP-el atau DPK ke dalam kertas HVS. **(Bukti PK.29.2-02)**

2.1.3. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonannya yang menyatakan bahwa hampir seluruh di TPS, Petugas KPPS memberikan hak pilih kepada DPK yang belum dicek dalam Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (selanjutnya

disebut DPTb), sehingga terjadi penggelembungan dan pengurangan suara yang sangat merugikan pemohon dan Partai Politik peserta Pemilu lainnya. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju memberikan keterangan:

2.1.3.1. Bahwa Pengawas TPS telah menyarankan untuk melakukan pengecekan KTP-el pemilih secara manual di PPS atau di PPK sebelum diberikan hak pilihnya. **(Bukti PK.29.2-02)**

2.1.3.2. Bahwa Tingkat Partisipasi pemilih pengguna KTP-el dalam DPK berdasarkan hasil pengawasan dengan jumlah Pemilih DPK Formulir Model A-DPK-KPU yang tertuang dalam Formulir Model DAA1 PPWP sejumlah 11.299 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan), laki-laki sebanyak 5.614 (lima ribu enam ratus empat belas), perempuan 5.585 (lima ribu lima ratus delapan puluh lima), pemilih DPD sejumlah 11.290 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh) dan laki-laki sejumlah 5.620 (lima ribu enam ratus dua puluh) dan perempuan sejumlah 5.670 (lima ribu enam ratus tujuh puluh), Pemilih DPR-RI sejumlah 11.265 (sebelas ribu dua ratus enam puluh lima) dan jumlah laki-laki 5.598 (lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan) dan perempuan sejumlah 5.567 (lima ribu lima ratus enam puluh tujuh), pemilih DPRD Provinsi sejumlah 11.246 (sebelas ribu dua ratus empat puluh enam), laki-laki sejumlah 5.594 (lima ribu lima ratus sembilan puluh empat) dan jumlah perempuan 5.652 (lima ribu enam ratus lima puluh dua), Pemilih DPRD Kabupaten sejumlah 11.234 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh empat),

laki-laki sejumlah 5.586 (lima ribu lima ratus delapan puluh enam) dan jumlah perempuan 5.648 (lima ribu enam ratus empat puluh delapan).

(Bukti PK.29.2-03)

2.1.3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS, tidak ada keberatan dan atau protes dari saksi baik itu saksi PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang memperlakukan jumlah pemilih yang menggunakan KTP-el dalam DPK sehingga tidak ada Formulir Model C2 yang terisi.

(Bukti PK.29.2-02)

2.1.3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Mamuju, hanya Kecamatan Simboro dan Kecamatan Mamuju terdapat keberatan dari saksi PDIP terkait dengan tidak terdapatnya Formulir Model A-DPK-KPU dan saksi dari Partai PDIP tersebut sudah mengisi Formulir Model DA2 sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap jawaban dari PPK. **(Bukti PK.29.2-04)**

2.1.4. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonannya yang menyatakan bahwa terjadinya kesalahan dan ketidaksesuaian pada pengguna DPK di seluruh PPK Se-Kabupaten Mamuju, hal tersebut secara jelas dapat menguntungkan salah satu peserta dalam pemilihan anggota DPR di Dapil Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju menerangkan bahwa terdapat perbedaan jumlah pemilih pengguna DPK pada 5 (lima) jenis pemilihan yaitu PPWP, DPD, DPR, DPRD Privinsi, DPRD Kabupaten. Adapun TPS-TPS yang berbeda yaitu:

2.1.4.1. Kecamatan Kalukku

- Kelurahan Bebanga TPS 3 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 14 (empat belas) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 10 (sepuluh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 10 (sepuluh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD provinsi berjumlah 10 (sepuluh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 10 (sepuluh) pemilih dengan asumsi, bahwa terdapat 4 (empat) pemilih yang hanya mendapat 1 (satu) surat suara yaitu surat suara PPWP. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **004/LHP/PM.00.03.12/PTPS/IV/2019**, Pengawas TPS 03 Kelurahan Bebanga menerangkan ada pemilih DPTb Lintas Provinsi sehingga hanya mendapatkan satu surat suara yakni surat suara PPWP hanya KPPS menuangkan dalam pemilih DPK. **(Bukti PK.29.2-05)**
- Desa Guliling TPS 4 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 16 (empat belas) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 16 (enam belas) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 16 (enam belas) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 15 (lima belas) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 15 (lima belas) pemilih dengan asumsi bahwa terdapat 1 (satu) orang pemilih DPK hanya mendapatkan 3 (tiga) surat suara yaitu surat suara yakni surat suara PPWP, DPD, DPR RI. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

025/LHP/PM.00.03/IV/2019, Panwaslu Kecamatan Kalukku menerangkan bahwa berdasarkan keterangan PPS bahwa ternyata ada satu orang pemilih lintas Kabupaten di dalam Provinsi Sulawesi Barat sehingga hanya mendapatkan 3 (tiga) surat suara tetapi KPPS menungakan dalam pemilih pengguna DPK padahal seharusnya pemilih tersebut adalah DPTb. **(Bukti PK.29.2-06)**

- Desa Kabuloang TPS 5 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 0 (nol) pemilih dengan asumsi ada 1 (satu) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPRD Kabupaten. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

025/LHP/PM.00.03/IV/2019, Panwaslu Kecamatan Kalukku menerangkan terjadi kesalahan penulisan dalam pemilih pengguna DPK sehingga saksi bersepakat untuk tetap mengikuti Formulir Model C1 Plano dan pemilih tersebut tetap dicatat pada pemilih DPK padahal seharusnya pemilih tersebut dicatat dalam kolom pemilih DPTb. **(Bukti PK.29.2-06)**

- Desa Kalukku Barat TPS 12 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 15 (lima belas) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu

DPR-RI berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih dengan asumsi ada 7 (tujuh) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPD. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **025/LHP/PM.00.03/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Kalukku menerangkan bahwa surat suara DPD telah habis karena tertukar dengan surat suara PPWP. (**Bukti PK.29.2-06**)

- Desa Sinyonyoi Selatan TPS 6 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 28 (dua puluh delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 28 (dua puluh delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 28 (dua puluh delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 24 (dua puluh empat) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 24 (dua puluh empat) pemilih dengan asumsi ada 4 (empat) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPRD kabupaten. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **025/LHP/PM.00.03/IV/2019**, dimana Panwaslu Kecamatan Kalukku menerangkan terjadi kesalahan penulisan ke dalam pemilih pengguna DPK sehingga saksi bersepakat untuk tetap mengikuti Formulir Model C1 Plano dan pemilih tersebut tetap dicatat pada pemilih DPK, padahal

seharusnya pemilih tersebut dicatat dalam kolom Pemilih DPTb. **(Bukti PK.29.2-06)**

2.1.4.2. Kecamatan Kalumpang

- TPS 6 Desa Karataun terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 3 (tiga) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 9 (delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 9 (sembilan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 9 (sembilan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 9 (sembilan) pemilih dengan asumsi ada 6 (enam) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara PPWP. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **012/LHP/PM.00.02.04/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Kalumpang menerangkan bahwa di TPS 6 Desa Karataun terdapat surat suara tertukar sehingga tidak diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di TPS tersebut dan setelah diadakan pemilihan lanjutan, pemilih pengguna KTP-el terdapat 6 (enam) orang yang tidak hadir, sehingga terjadi perbedaan data tersebut. **(Bukti PK.29.2-07)**
- TPS 5 Desa Kondo Bulu terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 0 (nol) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 0 (nol) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 0 (nol) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 0 (nol) pemilih, dengan asumsi ada 1 (satu) pemilih pengguna DPK yang hanya

diberikan surat suara PPWP. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **005/LHP/PM.00.02.04/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Kalumpang menerangkan terjadi kesalahan penulisan dalam pemilih pengguna DPK sehingga saksi bersepakat untuk tetap mengikuti Formulir Model C1 Plano dan pemilih tersebut tetap dicatat pada pemilih DPK, padahal seharusnya pemilih tersebut dicatat dalam kolom Pemilih DPTb. **(Bukti PK.29.2-08)**

- TPS 2 Desa Limbong terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 5 (lima) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 5 (lima) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 0 (nol) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 5 (lima) pemilih, pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 5 (lima) pemilih dengan asumsi ada 5 (lima) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPR-RI. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **001/LHP/PM.00.02.04/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Kalumpang menerangkan bahwa terdapat surat suara yang tertukar yang dimana surat suara yang tertukar tersebut tidak terdapat surat suara DPR-RI sehingga di TPS tersebut diadakan pemilihan lanjutan pada saat pemilihan lanjutan pemilih pengguna DPK sudah tidak hadir. **(Bukti PK.29.2-09)**

2.1.4.3. Kecamatan Mamuju

- TPS 2 Desa Bambu terdapat ketidaksesuaian antar pengguna hak pilih DPT dan DPK untuk

DPR RI dengan jenis pemilihan yang lain. Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 26 (dua puluh enam) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 26 (dua puluh enam) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 21 (dua puluh satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 26 (dua puluh enam) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 26 (dua puluh enam) pemilih dengan asumsi ada 5 (lima) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **220/LHP/PM.00.02/IV/2019**, terkait hasil klarifikasi kepada Pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan Mamuju menerangkan di TPS tersebut terdapat surat suara tertukar, yang dimana Pengawas TPS menyarankan agar KPPS meminta kepada PPS untuk segera menukar surat suara tersebut, sehingga surat suara tersebut ditukar di tempat yang berlainan. Selain itu, terjadi keterlambatan terkait kedatangan surat suara sehingga pemilih hanya mendapatkan 4 (empat) jenis surat suara. **(Bukti PK.29.2-10)**

- TPS 13 Desa Bambu terdapat ketidaksesuaian antara pengguna hak pilih DPT dan DPK untuk DPR RI dengan jenis pemilihan yang lain. Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 1 (satu) pemilih,

Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 0 (nol) pemilih dengan asumsi ada 1 (satu) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPRD Kabupaten. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **220/LHP/PM.00.02/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Mamuju menerangkan bahwa KKPS tidak memahami pemberian surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi pada saat pemungutan suara yang bersangkutan datang dengan memperlihatkan KTP-el, sehingga menganggap pemilih tersebut adalah pemilih masuk kategori DPK. Pengawas TPS telah memberikan saran kepada KPPS yang bersangkutan, akan tetapi tetap tidak mengindahkan saran yang diberikan oleh Pengawas TPS. Selain itu, pada saat proses Rekapitulasi terjadi kesepakatan antara para saksi dan PPK, apabila kondisi tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu serta sesuai dengan jumlah pemilih, surat suara digunakan, surat suara sah dan surat suara tidak sah kondisi tersebut tetap tidak menjadi masalah.

(Bukti PK.29.2-10)

- TPS 2 Desa Mamunyu terdapat ketidaksesuaian antar Pengguna hak pilih DPT dan DPK untuk DPR RI dengan jenis Pemilihan yang lain. Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 26 (dua puluh enam) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 24 (dua puluh empat) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 24 (dua

puluh empat) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 21 (dua puluh satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 21 (dua puluh satu) pemilih dengan asumsi ada pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **220/LHP/PM.00.02/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Mamuju menerangkan bahwa KKPS tidak memahami pemberian surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi pada saat pemungutan suara yang bersangkutan datang dengan memperlihatkan KTP-el, sehingga menganggap pemilih tersebut adalah pemilih masuk kategori DPK. Pengawas TPS telah memberikan saran kepada KPPS yang bersangkutan akan tetapi tetap tidak mengindahkan saran yang diberikan oleh pengawas TPS. Selain itu, pada saat proses rekapitulasi terjadi kesepakatan antara para saksi dan PPK, apabila kondisi tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu serta sesuai dengan jumlah pemilih, surat suara digunakan, surat suara sah dan surat suara tidak sah kondisi tersebut tetap tidak menjadi masalah.

(Bukti PK.29.2-10)

- TPS 9 Kelurahan Binanga terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI

berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 0 (nol) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 0 (nol) pemilih dengan asumsi ada 1 (satu) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **220/LHP/PM.00.02/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Mamuju menerangkan bahwa KKPS tidak memahami pemberian surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi pada saat pemungutan suara yang bersangkutan datang dengan memperlihatkan KTP-el, sehingga menganggap pemilih tersebut adalah pemilih masuk kategori DPK. Pengawas TPS telah memberikan saran kepada KPPS yang bersangkutan akan tetapi tetap tidak mengindahkan saran yang diberikan oleh pengawas TPS. Selain itu, pada saat proses rekapitulasi terjadi kesepakatan antara para saksi dan PPK, apabila kondisi tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu serta sesuai dengan jumlah pemilih, surat suara digunakan, surat suara sah dan surat suara tidak sah kondisi tersebut tetap tidak menjadi masalah.

(Bukti PK.29.2-10)

- TPS 15 Kelurahan Binanga terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 35 (tiga puluh lima) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 35 (tiga puluh lima) pemilih, Pemilih DPK pada

Pemilu DPR-RI berjumlah 35 (tiga puluh lima) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 34 (tiga puluh empat) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 35 (tiga puluh lima) pemilih. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **220/LHP/PM.00.02/IV/2019**, hasil klarifikasi kepada Pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan Mamuju menerangkan di TPS tersebut terdapat surat suara tertukar, dan Pengawas TPS menyarakan agar KPPS meminta kepada PPS untuk segera menukar surat suara, sehingga surat suara tersebut ditukar pada tempat yang berlainan. Selain itu, terjadi keterlambatan terkait kedatangan surat suara sehingga pemilih hanya mendapatkan 4 (empat) jenis surat suara.

(Bukti PK.29.2-10)

- TPS 20 Kelurahan Binanga terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 44 (empat puluh empat) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 44 (empat puluh empat) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 44 (empat puluh empat) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 46 (empat puluh enam) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 44 (empat puluh empat) pemilih dengan asumsi ada 2 (dua) pemilih pengguna DPK yang hanya diberikan surat suara DPRD Provinsi berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **220/LHP/PM.00.02/IV/2019** Panwaslu Kecamatan Mamuju setelah mengklarifikasi Panwaslu Kelurahan

menerangkan bahwa KPPS tersebut salah tulis karena berdasarkan hasil pengamatan Panwaslu Desa jumlah pemilih pengguna KTP-el itu berjumlah 44 (empat puluh empat) pemilih dan pada saat proses rekapitulasi terjadi kesepakatan antara para saksi dan PPK, apabila kondisi tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu serta sesuai dengan jumlah pemilih, surat suara digunakan, surat suara sah dan surat suara tidak sah kondisi tersebut tetap tidak menjadi masalah. **(Bukti PK.29.2-10)**

- TPS 26 Kelurahan Binanga terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 20 (dua puluh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 11 (sebelas) pemilih dengan asumsi ada 2 (dua) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi dan 11 (sebelas) pemilih tidak diberikan surat suara DPRD Kabupaten. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **220/LHP/PM.00.02/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Mamuju menerangkan bahwa di TPS tersebut terjadi kekurangan surat suara DPRD Kabupaten, sehingga Panwaslu Desa Menyarankan agar KPPS segera meminta kekurangannya di PPS atau di PPK, banyak pemilih yang tidak mendapatkan surat suara DPRD Kabupaten bukan hanya pemilih DPK

tetapi juga pemilih DPT dan tambahan surat suara tidak datang sampai dengan pemilu selesai.

(Bukti PK.29.2-10)

- TPS 27 Kelurahan Binanga terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 20 (dua puluh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 11 (sebelas) pemilih dengan asumsi ada 1 (satu) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara PPWP, dan surat suara DPR RI. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **220/LHP/PM.00.02/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Mamuju menerangkan bahwa di TPS tersebut terjadi kekurangan surat suara DPRD Kabupaten sehingga Panwaslu Desa menyarankan agar KPPS segera meminta kekurangannya di PPS atau di PPK, banyak pemilih yang tidak mendapatkan surat suara DPRD Kabupaten bukan hanya pemilih DPK tetapi juga pemilih DPT dan tambahan surat suara tidak datang sampai dengan pemilu selesai.

(Bukti PK.29.2-10)

- TPS 32 Kelurahan Binanga terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 35 (tiga puluh lima) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 35 (tiga puluh lima) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 35 (tiga puluh lima) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi

berjumlah 35 (tiga puluh lima) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 34 (tiga puluh empat) pemilih dengan asumsi ada 1 (satu) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara PPWP dan DPR RI. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **220/LHP/PM.00.02/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Mamuju menerangkan bahwa KKPS tidak memahami pemberian surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi pada saat pemungutan suara yang bersangkutan datang dengan memperlihatkan KTP-el, sehingga menganggap pemilih tersebut adalah pemilih masuk kategori DPK. Pengawas TPS telah memberikan saran kepada KPPS yang bersangkutan, akan tetapi tetap tidak mengindahkan saran yang diberikan oleh Pengawas TPS dan pada saat proses rekapitulasi, kesepakatan terjadi antara para saksi dan PPK, apabila kondisi tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu serta sesuai dengan jumlah pemilih, surat suara digunakan, surat suara sah dan surat suara tidak sah kondisi tersebut tetap tidak menjadi masalah.

(Bukti PK.29.2-10)

- TPS 39 Kelurahan Binanga terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 7 (tujuh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 8 (delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 7 (tujuh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 8

(delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 8 (delapan) pemilih dengan asumsi ada 1 (satu) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPRD Kabupaten. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **220/LHP/PM.00.02/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Mamuju menerangkan bahwa KKPS tidak memahami pemberian surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi pada saat pemungutan suara yang bersangkutan datang dengan memperlihatkan KTP-el, sehingga menganggap pemilih tersebut adalah pemilih masuk kategori DPK. Pengawas TPS telah memberikan saran kepada KPPS yang bersangkutan, akan tetapi tetap tidak mengindahkan saran yang diberikan oleh Pengawas TPS. Dan pada saat proses rekapitulasi, kesepakatan terjadi antara para saksi dan PPK, apabila kondisi tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu serta sesuai dengan jumlah pemilih, surat suara digunakan, surat suara sah dan surat suara tidak sah kondisi tersebut tetap tidak menjadi masalah.

(Bukti PK.29.2-10)

2.1.4.4. Kecamatan Papalang

- Desa Toabo TPS 10 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 1 (satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 0 (nol) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 0 (nol) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD

Provinsi berjumlah 0 (nol) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 0 (nol) pemilih dengan asumsi ada 1 (satu) pemilih pengguna DPK yang hanya diberikan surat suara PPWP. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **139.a/LHP/PM.00.02/IV/2019**, Panwaslu Kecamatan Papalang menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari PPS telah terjadi kesalahan penulisan yang dilakukan oleh KPPS, dimana pemilih tersebut adalah pemilih DPTb akan tetapi dicatat ke dalam pemilih pengguna DPK, sehingga saksi bersepakat untuk tetap mengikuti Formulir Model C1 Plano dan pemilih tersebut tetap dicatat pada Pemilih DPK.

(Bukti PK.29.2-11)

2.1.4.5. Kecamatan Simboro

- Desa Salletto TPS 11 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 11 (sebelas) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih dengan asumsi ada 11 (sebelas) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019**, Pengawas TPS 11 Desa Salletto menerangkan bahwa terdapat kekurangan surat suara di DPRD Provinsi.

(Bukti PK.29.2-12)

- Kelurahan Simboro TPS 01 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 18 (delapan belas) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 11 (sebelas) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 21 (dua puluh satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 10 (sepuluh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 10 (sepuluh) pemilih dengan asumsi ada pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara PPWP, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di DPRD Provinsi. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019**, Pengawas TPS 1 Kelurahan Simboro menerangkan bahwa pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara PPWP, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dikarenakan adanya kesalahan KPPS dalam pengisian pengguna DPTb dan DPK sehingga Pengguna DPK berbeda dan juga KPPS tidak faham jika ada pemilih yang tidak mendapatkan Formulir Model C6-KPU dan menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP-el sehingga dikatakan bahwa pemilih tersebut adalah pemilih DPK yang seharusnya pemilih tersebut adalah pengguna DPT.

(Bukti PK.29.2-13)

- Kelurahan Simboro TPS 7 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 5 (lima) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 3 (tiga) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 0 (nol) pemilih, Pemilih DPK pada

Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 0 (nol) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 0 (nol) pemilih dengan asumsi ada 3 (tiga) pemilih pengguna DPK yang hanya diberikan surat suara PPWP dan Surat Suara DPD dan ada 2 (dua) pemilih yang hanya diberikan surat suara PPWP. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019**, Pengawas TPS 7 Desa Simboro menerangkan bahwa terdapat kekurangan surat suara di TPS tersebut.

(Bukti PK.29.2-14)

- Kelurahan Simboro TPS 9 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 9 (sembilan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 8 (delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 8 (delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 8 (delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 8 (delapan) pemilih dengan asumsi ada 1 (satu) pemilih pengguna DPK yang hanya diberikan surat suara PPWP. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019**, Pengawas TPS 9 Desa Simboro menerangkan bahwa ketidakpahaman anggota KPPS terkait dengan pengguna DPTb dan pengguna KTP-el karena sejatinya pemilih tersebut adalah pemilih DPTb.

(Bukti PK.29.2-15)

- Kelurahan Simboro TPS 10 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 9 (sembilan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah

30 (tiga puluh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 30 (tiga puluh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 30 (tiga puluh) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 30 (tiga puluh) pemilih dengan asumsi ada 21 (dua puluh satu) pemilih pengguna DPK yang tidak diberikan surat suara PPWP. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019**, Pengawas TPS 10 Desa Simboro menerangkan bahwa terdapat kesalahan KPPS dalam pengisian pengguna DPTb dan DPK sehingga pengguna DPK berbeda. **(Bukti PK.29.2-16)**

- Kelurahan Simboro TPS 22 terdapat Pemilih DPK pada Pemilu PPWP berjumlah 51 (lima puluh satu) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPD berjumlah 48 (empat puluh delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPR-RI berjumlah 48 (empat puluh delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Provinsi berjumlah 48 (empat puluh delapan) pemilih, Pemilih DPK pada Pemilu DPRD Kabupaten berjumlah 48 (empat puluh delapan) pemilih dengan asumsi ada 3 (tiga) pemilih pengguna DPK yang hanya diberikan surat suara PPWP. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019**, Pengawas TPS 22 Desa Simboro menerangkan bahwa jumlah surat suara untuk DPRD Kabupaten kurang sebanyak 3 (tiga) Lembar sehingga DPK hanya 3 (tiga) Orang dalam jenis pemilihan PPWP

terdapat kesalahan Pengisian KPPS pada Pengguna DTPb dan DPK. **(Bukti PK.29.2-17)**

2.1.5. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonannya yang menyatakan bahwa ketika pleno di PPK di Kabupaten Mamuju, saksi-saksi Partai Politik mengajukan keberatan dan meminta perbaikan dengan meminta dibuka Formulir Model DAA1 Plano, karena adanya perbedaan pengguna hak Pilih DPT dan DPK dalam 5 (Lima) jenis pemilihan yang merugikan pemohon dan Partai Politik peserta Pemilu lainnya, namun keberatan tersebut tidak diakomodir sama sekali oleh termohon dan meminta saksi untuk dituangkan Formulir Model DA2-KPU, begitu juga ketika pleno di tingkat KPU Kabupaten Mamuju permasalahan tersebut juga tidak bisa terjawab dan tidak terselesaikan oleh Termohon Panwaslu Kecamatan Mamuju dan Bawaslu Kabupaten Mamuju menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kecamatan Mamuju terdapat saksi dari PDIP atas nama Karman, Jabir dan saudara Ahmadi merupakan saksi di Kecamatan Simboro, setelah Kecamatan Simboro selesai melakukan rekap yang dilakukan kurang lebih 14 (empat belas) hari saudara Ahmadi menggantikan saudara Karman di Kecamatan Mamuju tanpa memasukkan mandat baru, kemudian dalam forum rekapitulasi tersebut berbagai keberatan dilontarkan saudara Ahmadi yaitu meminta di buka kembali Formulir Model DAA1 Plano untuk semua TPS di Kecamatan Mamuju yang berada di dalam kotak sehingga saksi lain dan PPK mengatakan bahwa hal tersebut telah banyak dilakukan selama 14 (empat belas) hari yang lalu terhadap banyak TPS dan disaksikan oleh saksi PDIP atas nama Karman dan atas nama Jabir dan kedua saksi tersebut tidak memprotes, akan tetapi saksi